

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK DALAM MODEL PERJANJIAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum  
pada disiplin ilmu hukum

**Disusun Oleh:  
DEYATRIX SEPTIANI  
NIM : 271413190**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM MODEL PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

OLEH  
DEYATRIX SEPTIANI  
NIM : 271413190

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I


Pembimbing II



Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH. M.HUM  
Nip. 19690704 199802 2 001

Ismail H. Tomu, SH., MH  
Nip. 19770617 200912 1 003

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH  
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM MODEL PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

OLEH

DEYATRIX SEPTIANI

NIM : 271413190

Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Dewan Pengaji:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2017

Pukul : 13.30 WITA

Komisi Pengaji

1. WENY A. DUNGGAA., SH., MH  
Nip. 19680522 200112 1 001

1.....  


2. SUWITNO YUTYE IMRAN, SH.,MH  
NIP: 198306222009 121 004

2.....  


3. HJ. MUTIA CH. THALIB., SH., M.HUM  
19690704 199802 2 001

3.....  



4. ISMAIL H. TOMU., SH., MH  
Nip. 19770617 200912 1 003

4.....  


Gorontalo, Juli 2017

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum  
NIP: 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Deyatrix Septiani**

**NIM : 271413190**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

**Fakultas : Hukum**

**Angkatan : 2013**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM MODEL PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**", adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Juli 2017  
Yang membuat pernyataan



Deyatrix Septiani

## **ABSTRAK**

**Deyatrix Septiani, NIM: 2714131190. Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Model Perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, merupakan karya yang di bimbing oleh Ibu Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku pembimbing II.**

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam model perjanjian dan apa saja faktor yang menyebabkan tanda tangan elektronik sebagai bukti dalam perjanjian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian formatif dengan menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang masalah yang dipikirkan dan yang dirasakan khalayak sasaran, dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen, dan selanjutnya di analisis secara kualitatif deskriptif agar menghasilkan suatu kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini, meliputi keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan yakni; a) Dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh; b) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik; c) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur dalam penyelenggaraan sistem elektronik; d) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik; dan e) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan tanggung jawab prosedur atau petunjuk. Selanjutnya yang menyebabkan tanda tangan elektronik menjadi alat bukti yang sah dalam perjanjian adalah; a) Faktor bentuk tanda tangan; b) Faktor sistem elektronik yang digunakan; dan c) Faktor jaminan kerahasiaan informasi elektronik.

Pada dasarnya keabsahan dari tanda tangan elektronik meskipun belum disebutkan secara jelas dalam KUHPerdata, akan tetapi hal tersebut tetap diakui sebagai alat bukti tertulis sebagaimana yang diamantkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang menegaskan tentang alat bukti tertulis Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) UU ITE yang menerangkan tentang informasi elektronik atau dokumen elektronik maupun cetakannya sebagai alat bukti yang sah.

**KATA KUNCI: Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Model Perjanjian**

## ABSTRACT

Deyatrix Septiani, Student ID: 2714131190. "Legal Review towards Legality of Electronic Signature in Agreement Model of Civil Code". Principal supervisor is Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum and Co-supervisor is Ismail H. Tomu, SH.MH.

---

---

This research aims to investigate review of electronic signature legality in agreement model and factors which cause electronic as evidence of agreement.

This is a qualitative research which is a formative research using certain technique to obtain deep answer about the case thought and felt by target of people. Data of the research are collected through technique of document study and then they are analyzed qualitative descriptively in order to generate a conclusion.

Research findings reveal that legality of electronic signature that can be accounted for are: a) able to re-present information and or electronic documents fully; b) able to protect availability, wholeness, authenticity, secrecy and accessibility of the electronic documents; c) able to function as procedure of electronic system organization; d) completed by procedure or guideline that is announced with understandable language, information, or symbol; and e) have sustainable mechanism to keep renewal, clarity and responsibility of the procedure or guideline. Then, factors which make the electronic signature as legal evidence in the agreement are; a) factor of signature form; b) factor of applied electronic system; and c) factor of electronic information secrecy guarantee.

Basically, electronic signature is valid/ legal although it is not yet enacted in the Civil Code and it is considerable as legal evidence as managed in Article 1866 of Civil Code which emphasizes about written evidence Jo Article 5 paragraph 1 and 2 UU ITE (Constitution – Information and Electronic Transaction) about electronic information or document or even its printed is valid/ legal as evidence.

**KEYWORDS:** Legality of Electronic Signature in Agreement Model

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

**Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu  
(Q.S Al-insyirah: 6-8)**

*\*setiap kesulitan pasti ada jalan yang terbaik, selama kita mau berusaha dan tidak mengeluh, karena hasil tidak akan menghianati proses .*

*\*keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba tapi karena usaha dan kerja keras.*

*\*DEYA\**

## **Persembahan**

**Kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada Ayah dan ibu tercinta Arifin Suleman, Ningsi Ismail S.pd Yang telah Mengasuh, Membimbing, Memberi dukungan serta membiayai Studiku dan mendoakan keselamatan dan kesuksesan studiku.**

**Keluargaku tersayang, Tante beserta Oma, dan Adikku Dince Ishak, Agustin Ismail S.pd, Dra.Nangsi Ismail dan Adiku Tersayang Adityo Agustiando Suleman yang selalu memberikan senyum semangat dan menantikan kesuksesan studiku.**

**Kekasihku Tercinta Moh. S Ibrahim yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk keberhasilan studiku.**

**Fakultas Hukum  
Almamaterku Tercinta  
Universitas Negeri Gorontalo  
Tempatku Menimbah Ilmu**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat dan karunianya lah penulis masih di berikan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian yang dapat di wujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Model Perjanjian KItab Undang-undang Hukum Perdata”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan namun berkat kesabaran dan kerja keras dari penulis dan motivasi dari Orang Tua, serta bantuan dari Bapak/Ibu Dosen Khususnya Dosen Pembimbing, Keluarga dan Teman-teman sehingga skripsi ini terwujud bagaimana mestinya. Di samping itu penulis juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak berupa moril maupun materiil oleh sebab itu sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan tulus serta ikhlas kepada **Ibu Hj. Mutia Cherawati Thalib., SH., M.HUM** Sebagai Dosen Pembimbing I dan **Bapak Ismail H Tomu., SH., MH** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kasih sayang untuk memberikan bimbingan, koreksi, saran dan motivasi.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan setulus-tulusnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Mahludin H Baruadi, M.Si selaku wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Supardi Nani, SE.,M.Si selaku wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
6. Ibu Prof, Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Ketua Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Unuiversitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Weny A. Dungga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus dosen penguji I.

11. Bapak Suwitno Yutye Imran SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, sekaligus dosen penguji II
12. Bapak Novendri M. Nggilu, SH.,MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
13. Ibu Hj. Mutia CH Thalib, SH.,MH selaku Ketua bidang kosentrasi Hukum Perdata.
14. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku ketua bidang konsentrasi Hukum Acara,
15. Seluruh staf dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbingku , mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupku.
16. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Kedua orang tua Permata Hatiku IBU Ningsi Ismail S.pd AYAH Arifin Suleman atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tiada henti-hentinya selama ini
18. Trima kasih untuk Oma Terkasih Tersayang Dince Ishak yang sudah merawat membimbing membesarkan ku.
19. Trima kasih untuk tante-tante ku Agustin Ismail S.pd Dra. Namgsi Ismail yang selalu memberikan nasehat motivasi dan perhatian
20. Trima kasih untuk Adik Tersayang Adik satu-satunya Adityo Agustiando Suleman yang selalu memberikan perhatian slama ini.
21. Trima kasih untuk sepupuku Desry A Hasan ST.keb Dewi A Hasan Magfira Hasan Zuriati M Abbas Zahra M Abbas

22. Trima kasih untuk keluarga semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu.
23. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi serta bantuannya selama ini khususnya untuk Ratih Kusuma Dewi Sukandi Deity Cristy Piter Fatma Mustafa Marni Sahrain Sumira M salehe
24. Seluruh teman-teman KELAS E Candra, dian, lala, sera, yani, yuni, ain, enno, lyla, elin, sinta, dita, wira, bayu, dayat, pardi, olha angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah tulus membantu selama ini.
25. Seluruh teman-teman KELAS F ulan, sucen, riri, iting, donal, ikhy,faisal, kifly angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
26. Seluruh teman-teman SMK NEGERI I BITUNG angkatan 2010 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
27. Trima kasih untuk teman-teman KKS DESA PAYU angkatan 2013 yang saya tidak bisa sebut satu persatu
28. Trima kasih untuk keluarga DESA PAYU om tante kalian iwin sisa didin dini semuanya yang saya tidak bisa sebut persatu
29. Trima kasih untuk Bang Ayino Mohammad S Ibrahim yang selau perhatian sabar menghadapi sifat egois dan slalu menemani dari awal masuk UNG tak henti-hentinya memberikan doa motivasi dan kasih sayang
30. Trima kasih untuk Mamanya Bang ayino IBU Sulastri Utina Om weni cici tata kasma Ade Nazwadya fitriyana Ishak Rahayu Ishak yang slalu membantu dalam pembuatan skripsi

31. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dalam skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah di berikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan dari ALLAH SWT. AMIN.

Gorontalo, Juni 2017

Deyatrix Septiani

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan tentang perjanjian .....	13
2.1.1 Pengertian perjanjian .....	14
2.1.2 Syarat sahnya perjanjian.....	16
2.1.3 Asas-asas perjanjian .....	19
2.2 Tinjauan tentang tanda tangan .....	22
2.2.1 Tanda tangan elektrik .....	24
2.2.2 Hakikat tanda tangan elektronik.....	26
2.2.3 Keabsahan tanda tangan elektronik .....	28
2.2.4 Pembuktian Tanda tangan menurut hukum perdata.	31
2.3 Tinjauan tentang alat bukti .....	32
2.3.1 Pengertian alat bukti.....	34
2.3.2 Klasifikasi alat bukti .....	34
2.3.3 Alat bukti menurut hukum perdata.....	37
2.4 Teori pembuktian.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Objek penelitian .....	41
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
4.1 Hasil Penelitian .....	44
4.2 Pembahasan .....	56
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
CURRICULUM VITAE .....	79